



PEMAHAMAN PEMILIK USAHA TERHADAP KONSEP *TAX PLANNING*, PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK RESTORAN PADA RUMAH MAKAN ABC

Natasha Amalia¹, Clarissa Revalina Putri², Almeira Wafa Addiena³, Arissa Aqillah Hanifah⁴, Audrey Patricia⁵, Suparna Wijaya^{6*}

- 1) 2210112163@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2) 2210112173@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 3) 2210112186@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 4) 2210112187@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 5) 2210112189@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 6) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

This study aims to understand the concept of tax planning for Income Tax (PPh) and Restaurant/Food Service Tax (PB1) at ABC Restaurant. Although taxes have an important role in financing the country's development, the level of tax compliance in Indonesia is still low, especially in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. This study highlights the low level of tax awareness and knowledge among MSME owners and the need for more effective tax socialization. The methods used in this study include interviews and literature analysis. The results show that business owners tend to obtain tax information from informal sources such as the internet and indicate that increased socialization by the Directorate General of Taxes (DGT) can improve tax understanding and compliance in the MSME sector.

Keywords: *Income Tax, MSME, Restaurant Tax, Tax Compliance, Tax Planning*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep perencanaan pajak (tax planning) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Restoran/Rumah Makan (PB1) pada Rumah Makan ABC. Meskipun pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan negara, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Studi ini menyoroti rendahnya kesadaran dan pengetahuan perpajakan di kalangan pemilik UMKM serta perlunya sosialisasi pajak yang lebih efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha cenderung memperoleh informasi pajak dari sumber informal seperti internet dan mengindikasikan bahwa peningkatan sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Restoran, Tax Planning, UMKM,

PENDAHULUAN

Pungutan atau pembayaran yang dilakukan oleh negara kepada mereka yang berkewajiban untuk mematuhi hukum dikenal sebagai pajak. Pajak ini dapat dipungut secara langsung dan bukan merupakan pungutan liar atau bentuk pemerasan. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung pembangunan negara baik di tingkat nasional maupun lokal (Sumarsan, 2015). Dana yang dikumpulkan oleh pemerintah Indonesia berasal dari pajak bukan pajak, hibah, dan pajak UMKM. Penerimaan kas negara berasal dari ketiga sumber ini. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membangun ruang publik dan infrastruktur, serta diinvestasikan kembali ke masyarakat melalui sejumlah inisiatif peningkatan kesejahteraan (Aliffia, 2019).

Tetapi Indonesia sendiri masih memiliki masalah terhadap kepatuhan pajak, Masalah kepatuhan pajak ini telah lama ada dalam sistem perpajakan. Persentase wajib pajak yang mematuhi kewajiban pajak mereka tidak banyak berubah dari tahun ke tahun dan tidak menunjukkan peningkatan yang substansial dalam hal kepatuhan. Hal ini disebabkan oleh fakta



bahwa, dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar, jumlah wajib pajak Indonesia yang patuh masih sangat kecil (Martowardojo, 2011). Rendahnya penghasilan masyarakat dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak baik besar maupun kecil yang tidak melaporkan SPT dengan akuntabel dan terbuka merupakan dua penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan menghitung kegiatan usahanya dan Ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan dan proses utama perpajakan atau KUP merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap hal ini (Yadnyana & Sudiksa, 2011).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Sektor UMKM secara signifikan mempengaruhi struktur ekonomi Indonesia. UMKM menjadi semakin banyak dari waktu ke waktu, namun pemahaman pemiliknya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak sejalan dengan pertumbuhan tersebut (Yusro & Kiswanto, 2014). Lonjakan UMKM yang cukup besar berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan bagi kas negara melalui pajak. Sejak diimplementasikan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak self-assessment di Indonesia bergantung pada kepatuhan dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Tarif pajak, pilihan pembayaran pajak, dan kesadaran pembayar pajak adalah tiga faktor yang menurut penelitian Atawodi dan Ojeka (2012) mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak. Penelitian Prasetyo (2006) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara dramatis menurunkan kepatuhan pajak. Secara sengaja atau tidak, wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran pajak sering memilih untuk tidak mematuhi hukum. Namun, penelitian Muammarsyah (2011) menemukan bahwa tiga elemen utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh pusat pelayanan terpadu, peran account representative, dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi perhatian utama. Meskipun UMKM memainkan peran vital dalam struktur ekonomi negara, tingkat kepatuhan pajak mereka masih rendah. Hal ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang sistem perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di rumah makan ABC. Melalui pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak UMKM, sehingga kontribusi mereka dapat lebih optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dalam konteks pajak mengacu pada sikap taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Devano & Rahayu (2006), wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan benar dan taat pada peraturan perpajakan dipandang sebagai wajib pajak yang patuh. Otoritas implisit yang mempengaruhi seseorang dalam konteks pajak tercermin dalam kepatuhan ini. Hambatan utama dalam perpajakan adalah ketidakpatuhan, yang merupakan subjek dari beberapa strategi, termasuk yang melibatkan keuangan dan penegakan hukum (Andreoni et al., 1998; Indrawan & Binekas, 2018).

Pemahaman Pajak

Konsep perpajakan berasal dari kebutuhan hukum bahwa setiap warga negara harus membayar persentase tertentu dari pendapatan mereka kepada pemerintah. Pajak ini dipungut oleh



negara, dan uang pajak perlu dikelola untuk kebutuhan administrasi negara. Agar pengenaan pajak sesuai dengan hukum, pendekatan hukum ini menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait, yaitu fiskus sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak (Resmi, 2019).

Penelitian Prasetyo (2006) menemukan bahwa pengetahuan pengusaha UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan secara signifikan dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan, hasil itu didapatkan berdasarkan penelitiannya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pengusaha kecil dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Kemudian penelitian mengenai hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 25 badan dengan pemahaman mereka atas peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus, yang dilakukan Adiputra (2014) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka atas peraturan perpajakan. Diperkirakan bahwa dengan meningkatnya kesadaran, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang menunjukkan peran penting pengetahuan peraturan pajak dalam memastikan kepatuhan wajib pajak.

Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut UUD 1945, yang dikuatkan oleh TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah harus diakui sebagai komponen penting dari ekonomi rakyat. Usaha-usaha ini memiliki kedudukan, peran, dan potensi strategis yang diperlukan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih berkembang, berkeadilan, dan seimbang. Usaha mikro, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan, adalah perusahaan yang menguntungkan yang dikendalikan oleh orang atau organisasi yang memenuhi persyaratan. Sebaliknya, bisnis kecil adalah perusahaan independen yang dijalankan oleh orang atau organisasi yang tidak memiliki anak perusahaan atau cabang dan memiliki pendapatan tahunan minimal \$2.500.000.000 dan lebih dari \$3.000.000. Sedangkan perusahaan menengah adalah perusahaan yang menghasilkan pendapatan penjualan lebih dari 2.500.000.000 per tahun, hingga maksimum 50.000.000.000, dan memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000, hingga maksimum 10.000.000.000.

Menurut penelitian Suci (2017), UMKM dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan kontribusi UMKM yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sekitar 99,45% dari total tenaga kerja dan hampir 30% dari PDB. UMKM harus terus berinovasi untuk meningkatkan daya saing sebagai bagian dari perekonomian. Karena inovasi dan kreativitas memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, mereka harus diberi prioritas.

Tax Planning

Perencanaan pajak yang memiliki tujuan adalah untuk mengurangi kewajiban pajak atau mengelola pembayaran pajak dengan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan tidak lebih bayar (Indrawati & Budiwitaksono, 2015). Secara umum, perencanaan pajak adalah praktik penataan operasi dan transaksi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar sambil tetap mematuhi hukum yang berlaku. Dimana tujuan perencanaan pajak sendiri yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk mengelola kewajibannya secara legal dan efisien adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak, sebagai pengelolaan arus kas, mengurangi risiko pajak dan meningkatkan profitabilitas.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menyumbang sebagian dari pendapatan pajak negara. Di Indonesia, pajak penghasilan dikumpulkan dengan menggunakan metode *self-assessment*. Di bawah sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab dalam menentukan, membayar, dan melaporkan utang pajak (Herryanto & Toly, 2013). Dimana pada dasarnya, uang yang diterima pemerintah dari



pajak rakyat dikenal sebagai pendapatan pajak penghasilan. Orang-orang yang melakukan tindakan yang diklasifikasikan sebagai objek pajak dan memenuhi syarat untuk menjadi subjek pajak adalah sumber pendapatan (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

METODE

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa metode kualitatif, dalam hal ini, pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan deskripsi data dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan serta tingkah laku orang yang dapat diamati (Fathoni, 2006). Tujuan metode penelitian kualitatif sendiri ialah untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang peristiwa masyarakat melalui pengumpulan data yang menyeluruh dan menyeluruh.

Sumber dari penelitian ini sendiri ialah data primer, dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara. Data primer, yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dan tanpa perlakuan statistik, dianggap sebagai data informasi yang paling asli (Nurjanah & Patin, 2004). Peneliti mendapatkan sumber data langsung dari pemilik Rumah Makan ABC.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan observasi dan wawancara, peneliti melakukan observasi langsung ke rumah makan ABC. Observasi adalah proses mendokumentasikan gejala atau peristiwa dengan menggunakan alat atau instruksi untuk merekamnya untuk tujuan ilmiah atau lainnya (Syamsudin, 2014). Disini peneliti melihat dan mengamati secara langsung melalui interaksi bersama dengan pemilik.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik ABC, Tujuan dari wawancara ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif subjek penelitian (Jailani, 2023). Wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber atau pemilik Rumah Makan ABC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pajak Bagi UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah penggerak utama aktivitas bisnis di Indonesia. Penerimaan pajak seharusnya juga mencerminkan dominasi ini. Namun, data menunjukkan bahwa wajib pajak besar-kurang dari 1% dari seluruh wajib pajak-menguasai sebagian besar penerimaan pajak. Cara pengawasan terhadap pelaku UMKM juga belum ideal. Namun, kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih rendah. Masyarakat tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat, yang pada akhirnya berakibat pada ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini mempengaruhi jumlah pajak negara yang terkumpul. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah memberlakukan sosialisasi agar ada peningkatan dalam kesadaran mematuhi wajib pajak.

Sosialisasi kepada wajib pajak merupakan komponen kunci dari pendekatan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Ada dua aspek dari pajak yang membutuhkan sosialisasi. Pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Apakah mereka pembayar pajak atau bukan, masyarakat secara keseluruhan harus menjadi target elemen ini. Sosialisasi pajak dapat dimulai dari sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Semua jurusan harus mendapatkan gambaran umum tentang pajak serta pajak yang spesifik untuk bidang



studi mereka melalui dimasukkannya perpajakan sebagai mata pelajaran, lokakarya, dan universitas (Wahyudi B, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian dari Septiani (2014), masih banyak keluhan mengenai minimnya sosialisasi dan penyuluhan pajak UMKM. Pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada pemilik usaha Rumah Makan ABC, pemilik UMKM masih tidak mengerti perhitungan pajak yang perlu dilakukan. pemilik usaha Rumah Makan ABC tidak menggunakan konsultan pajak, sehingga untuk menghitung pajak pemilik mencari perhitungan di internet lalu menghitung sendiri. Di tempat membayar pajak, DJP tidak mengajarkan kepada pemilik cara menghitung pajak walaupun telah ditanyakan, sehingga pemilik usaha Rumah Makan ABC terus menggunakan perhitungan dari internet.

Masyarakat tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat yang pada akhirnya berakibat pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak. Karena masyarakat masih belum memahami pajak, terbukti bahwa upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pajak belum berhasil. Sosialisasi yang lebih merata dari pihak pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan pajak. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang perpajakan, termasuk cara membayar dan melaporkan pajak, sanksi dan denda pajak, serta nilai pajak bagi pemerintah dan masyarakat akan meningkat. Diharapkan dengan adanya peningkatan sosialisasi di seluruh lapisan masyarakat akan membantu masyarakat memahami pentingnya membayar pajak dan juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Alasan Wajib Pajak Tidak Ingin Membayar Pajak

Dengan menggunakan sistem penilaian mandiri, berarti pemerintah sepenuhnya mempercayai wajib pajak untuk menentukan, mengajukan, dan membayar sendiri pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Hutagaol et al., 2007). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki keyakinan yang kuat bahwa warga negara akan menghitung pajak mereka dengan jujur. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi semua kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada mereka sendiri, dengan sepenuhnya menyadari implikasinya. Tanggung jawab hukum yang disebutkan dalam teks tersebut berkaitan dengan pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, perolehan formulir SPT, pengisian SPT yang akurat dan teliti, penghitungan pajak yang terutang secara akurat, pembukuan, penyajian pembukuan dan data lainnya, dan pembayaran pajak yang tepat waktu.

Ada peluang pajak yang sangat besar di Indonesia. Dan jika struktur pajak saat ini mempertahankan tingkat kolektibilitas pendapatan, negara dapat mengatur potensi yang sangat besar ini. Kolektibilitas pajak meningkat seiring dengan kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, kepatuhan pajak yang rendah akan menghasilkan kolektibilitas pajak yang rendah jika sistem perpajakan tidak mendukung. Transparansi adalah kesediaan pemerintah untuk bersikap terbuka dalam menetapkan kebijakan keuangan negara agar dapat diawasi oleh masyarakat dan DPR. Transparansi dalam pelaporan pengeluaran pajak sangat penting karena diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada para pembayar pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan dialokasikan secara adil dan pemerintah tidak menyalahgunakan dana mereka. Dengan kata lain, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan mereka secara akurat, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Pada wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha Rumah Makan ABC, pemilik menyatakan bahwa beliau selalu membayar pajak karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk melakukan itu, selain itu pemilik juga menyatakan bahwa dari pemungutan pajak maka bisa dilakukan perbaikan fasilitas di Indonesia. pemilik usaha Rumah



Makan ABC selalu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, tetapi pemilik sendiri belum merasakan imbalan dari membayar pajak tersebut, pemilik UMKM merasa dari pemungutan pajak belum ada fasilitas sekitar yang telah diperbaiki oleh pemerintah. Walaupun belum merasakan imbalannya, tetapi pemilik tetap melakukan kewajibannya, hanya saja tidak semua warga negara Indonesia seperti pemilik usaha Rumah Makan ABC, banyak warga yang merasa dibohongi dengan pemungutan pajak karena merasa dirugikan, warga melakukan pembayaran pajak tetapi tidak tahu kemana hasil pemungutan itu digunakan, karena tidak terlihat adanya perubahan pada fasilitas sekitar. Selain itu sistem dalam pemungutan pajak juga kompleks bagi warga, dikarenakan banyak warga yang merasa sulit untuk selalu datang ke kantor pajak setiap membayar pajak, dan juga banyak warga yang tidak mengerti dengan *self assessment system* yang perlu dilakukan ketika hendak membayar pajak.

Pemerintah perlu melakukan transparansi kepada masyarakat mengenai hasil pemungutan pajak dan digunakan untuk apa saja pendapatan tersebut, banyak warga yang merasa tidak perlu dan tidak mau membayar pajak karena tidak ada keuntungan dari membayar pajak, sedangkan warga perlu mengeluarkan uang lumayan besar untuk pajak. Pemerintah perlu membuat warga percaya dengan mulai melakukan perbaikan fasilitas dan transparansi agar semakin banyak warga yang terdorong untuk membayar pajak. Pemerintah juga perlu membuat aplikasi agar warga dapat lebih mudah membayar pajak, untuk saat ini ada banyak warga yang ingin membayar pajak tetapi dikarenakan sistem yang kompleks jadi warga enggan untuk melakukannya, oleh karena itu sosialisasi mengenai sistem pembayaran dan perhitungan pajak perlu dilakukan lebih banyak dan lebih merata oleh pemerintah.

Manfaat Yang Dirasakan

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan kesadaran yang tinggi dari setiap individu untuk membayar pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan memberi *benefit* ataupun manfaat yang setimpal dengan jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara (Jannah & Isroah, 2020). Masalah lain pada kesadaran wajib pajak adalah melakukan aktivitas penghindaran pajak secara sengaja. Diperlukan pemahaman manfaat pajak sebagai faktor yang dapat meminimalisir *tax avoidance* (Parengkuan et al., 2021). Dengan menawarkan berbagai manfaat membayar pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar sesuai peraturan yang ada akan meningkat.

Adapun manfaat yang dirasakan oleh pembayar pajak berperan sebagai motivasi dalam membayarkan pajak tepat waktu dan dengan besaran yang sesuai. Menurut penelitian yang telah ada, manfaat yang diberikan pemerintah atas pembayaran pajak bagi usaha UMKM adalah :

1. Kualitas pelayanan perpajakan

Terdapat lima aspek kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu, representasi bukti fisik, keandalan dalam memberikan pelayanan, ketanggapan dalam membantu wajib pajak, menjamin kepercayaan dan rasa aman, dan perhatian atau empati yang mendalam kepada setiap individu (Fuadi & Mangoting, 2013).

2. Manfaat tidak langsung

Timbal balik yang dirasakan oleh wajib pajak tidak selalu dirasakan secara langsung. Terdapat banyak kemudahan dalam menjalankan kehidupan bernegara karena kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari kemudahan dalam menjalankan operasional perusahaan dengan dukungan peraturan dan birokrasi terkait usaha, pembangunan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, dan keamanan (Wulandari & Budiaji, 2017).

Hasil wawancara kami dengan pemilik usaha Rumah Makan ABC kurang sesuai dengan manfaat yang diungkapkan pada penelitian terdahulu. Pemilik hanya merasakan manfaat umum



dari pembayaran pajak seperti suatu kontribusi dalam membangun Indonesia dan sebagai modal untuk membiayai infrastruktur negara. Belum dirasakan ada manfaat langsung dari pembayaran pajak usaha. Kondisi ini disampaikan pemilik semakin terasa jika ada keluhan terkait usahanya. Ketika ada masalah, pemilik usaha mencoba melaporkan dan meminta solusi kepada pihak kelurahan. Dengan dasar telah membayar pajak maka RM ABC merasa berhak untuk mendesak pemerintah agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, kelurahan memberi respon negatif dengan tidak adanya tanggapan terhadap laporan tersebut.

Dari sisi pelayanan pajak, pemilik merasa minimnya edukasi pajak dari petugas. Seluruh informasi mulai dari jenis pajak, besaran persentase pajak, cara penghitungan pajak, alur pembayaran pajak, dan pengenaan denda seluruhnya diperoleh dengan cara mencari tahu sendiri melalui mesin pencarian daring. Pemilik sudah tepat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan memahami aturan perpajakan dan undang-undang dengan benar (Anggraeni et al., 2013). Masalah semakin rumit ketika RM ABC dikenakan denda karena terlambat melakukan pembayaran. Pemilik hanya diwajibkan untuk membayarkan keseluruhan nominal yang terdiri dari besaran pajak dan denda. Ketika ditanyakan penjelasan terkait denda dan batasan waktu pembayaran pajak, petugas tidak mau menjelaskan tentang secara detail mengenai denda tersebut dan tata cara serta tenggat pembayaran pajak yang benar. Dalam kondisi ini petugas pajak tidak memberi edukasi kepada wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan secara formal dan material (Wulandari & Budiaji, 2017). Pada pembayaran pajak bangunan, pemilik juga tidak bisa langsung membayar ke DJP melainkan harus mengurus ke pihak RT setempat terlebih dahulu tanpa ada pemberitahuan dari pihak DJP. Proses pembayaran yang dirasa rumit semakin mempersulit pemilik karena tidak adanya penjelasan kepada pengusaha dari pejabat pajak yang bertugas.

Masalah Dalam Pembayaran Pajak dan Upaya Hukumnya

Sistem pembayaran pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap pembayaran pajak. Semakin rumit proses pembayaran pajak, semakin rendah pula keinginan wajib pajak untuk membayar. Salah satu masalah dari membayar pajak secara manual adalah banyak pihak yang mengabaikan kewajiban karena sulitnya sistem. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan sistem *e-billing* untuk menyelesaikan masalah tersebut (Rahayu, 2019). Untuk UMKM, Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan sistem pengiriman laporan SPT (surat pelaporan tahunan) melalui *e-filling*. Akan tetapi, menurut penelitian Yusro & Kiswanto (2014), sistem pembayaran secara daring masih belum dikuasai oleh sebagian besar pengusaha UMKM. Hal ini mengakibatkan banyak pengusaha UMKM yang menunggak ataupun tidak membayar pajak sehingga perlu diadakan sosialisasi secara mendalam tentang penggunaan sistem *e-filling* dan *e-billing* (Yusro & Kiswanto, 2014).

Permasalahan mengenai pembayaran pajak biasanya muncul karena bukti yang digunakan fiskus dengan bukti yang digunakan wajib pajak memiliki perbedaan. Perbedaan ini seringkali disebabkan oleh selisih pemahaman antara wajib pajak dengan petugas atas peraturan dan undang-undang terkait pajak yang berlaku. Penanganan terkait masalah perpajakan di Indonesia biasanya menempuh proses pengajuan keberatan, pengajuan banding pada lembaga hukum terkait, gugatan hukum, dan permintaan peninjauan kembali. Kondisi yang membuat wajib pajak mengajukan proses keberatan adalah terbitnya surat karena masalah kurang bayar pajak (SKPKB), kurang bayar tambahan (SKPBT), lebih bayar (SKPLB), dan pajak nihil (SKPN) yang diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Penggugat dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan pajak. Apabila masalah belum selesai penggugat dapat melakukan upaya hukum kedua dengan mengajukan aduan ke Mahkamah Agung sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam kekuasaan kehakiman di wilayah Indonesia (Aulia & Marinda Machdar, 2023).



Pemilik Rumah Makan Amores biasanya melakukan pembayaran pajak secara manual dengan mendatangi kantor pajak setempat yang telah dilakukan sejak usaha berdiri pada tahun 2010. Seiring perkembangan zaman, sistem pembayaran pajak sudah dilakukan dengan mengisi formulir secara daring setiap harinya. Pemilik akan merekap pendapatan yang ada kemudian dipotong dengan seluruh pengeluaran sehingga didapat nominal pendapatan bersih usaha untuk dimasukkan ke dalam formulir. Setelah mengisi pendapatan bersih usaha pemilik memasukkan PPN sebesar 0,5% dari keseluruhan pendapatan perbulan. Pada akhir bulan, seluruh nominal akan dijumlahkan dan pemilik hanya perlu melakukan pembayaran pada bank. Penjelasan proses pembayaran pajak ini sesuai dengan sistem *self assessment* yaitu wajib pajak melakukan kalkulasi, penilaian, penentuan, pelaporan, dan penyetoran pajak secara mandiri sesuai ketentuan yang ada (Aulia & Marinda Machdar, 2023).

Timbul masalah pembayaran pada periode pembayaran pajak dari tahun 2018 hingga 2022. Tiba-tiba petugas pajak menyatakan bahwa Rumah Makan ABC belum menyelesaikan tagihan pajak pada kurun waktu tersebut. Pemilik mengelak tuduhan tersebut dan menampilkan bukti lunas pembayaran pajak usaha pada tahun 2018 - 2022. Akan tetapi, pihak pemungut pajak menolak bukti pembayaran tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, DJP meminta pencatatan seluruh uang masuk dan keluar usaha. Pemilik menyatakan bahwa laporan keuangan usaha pada tahun 2018 sampai 2022 belum tersedia dalam bentuk laporan yang terorganisir dan juga sudah tidak disimpan. Maka dari itu, pihak pemungut mengenakan denda sejumlah 100 juta rupiah atas penunggakan pajak. Selama denda tersebut belum dibayarkan, pemilik mengatakan petugas datang dan menunggu di depan toko sebanyak tiga kali yang tentu mengganggu operasional usaha. Atas permasalahan ini, Rumah Makan ABC tidak mengajukan upaya hukum apapun karena minimnya pengetahuan mengenai upaya hukum bila terjadi masalah dalam pembayaran pajak.

Penerapan Pajak pada UMKM RM ABC

Rumah Makan ABC merupakan restoran atau rumah makan yang menyelenggarakan pelayanan dengan menyediakan makanan atau minuman secara komersial kepada konsumennya. Layanan di restoran atau rumah makan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang No.34 tahun 2000. Pajak restoran atau rumah makan tidak berlaku di semua kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran/rumah makan, yang kemudian menjadi dasar hukum untuk penerapan pajak tersebut (Surya et al., 2020).

Dalam penerapan pajak ini, subjeknya adalah individu atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran atau rumah makan (Surya et al., 2020). Dengan kata lain, subjek pajak dalam pajak restoran/rumah makan adalah konsumen yang menikmati dan membayar layanan yang diberikan oleh restoran atau rumah makan. Sedangkan wajib pajak dalam pajak ini adalah pengusaha atau pemilik restoran yang nantinya berkewenangan untuk memungut pajak dari konsumen sebagai subjek pajak dari pajak restoran/rumah makan. Pemilik restoran nantinya akan bertindak sebagai wakil wajib pajak yang bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang dan pemenuhan kewajiban pajaknya (Surya et al., 2020).

Objek pajak ini adalah layanan yang mencakup penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi langsung di tempat, di restoran, atau di rumah makan tersebut, serta makanan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang (Surya et al., 2020). Objek pajak tersebutlah yang nantinya dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak atau DPP dalam memperhitungkan pajak. Tarif yang dikenakan atas pajak restoran/rumah makan ini adalah maksimal sebesar 10% yang ditetapkan berdasarkan dengan peraturan daerah yang ada. Restoran ABC yang berlokasi di Jakarta Timur menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10% berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah



Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran. Nantinya DPP akan dikalikan dengan tarif sebesar 10% tersebut untuk menghasilkan pajak terutang.

Dalam wawancara yang dilaksanakan, pemilik RM ABC sudah menunjukkan kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak terutang atas restoran atau rumah makan yang dimilikinya. Namun, dalam wawancara pemilik menyatakan bahwa masih banyak konsumen yang belum paham mengenai pajak restoran/rumah makan ini. Banyak konsumen menganggap bahwa yang membayar pajak restoran atau rumah makan adalah pemilik dari tempat makan tersebut. Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2000, yang menjadi subjek atau yang membayar pajak adalah konsumen yang melakukan transaksi untuk makanan/minuman di rumah makan kepada restoran atau rumah makan. Restoran atau rumah makan hanya bertindak sebagai wakil wajib pajak yang bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang dan memenuhi kewajiban pajak yang dimilikinya. Pemilik RM ABC mengaku bahwa ia sering kali hanya membiarkan konsumen dan menanggung kewajiban pajak restoran/rumah makan yang seharusnya milik konsumen. Maka dari itu, pemilik RM ABC merasa bahwa DJP perlu untuk meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan pajak restoran/rumah makan ini secara luas kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui kewajibannya dalam perpajakan. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan pelaku usaha UMKM dapat menjalani usahanya tanpa menanggung kerugian.

Penerapan *Tax Planning* pada UMKM RM ABC

Tax planning atau perencanaan pajak merupakan suatu upaya atau mitigasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang dimilikinya (Wijaya, 2020). Menurut Darussalam & Septriadi (2017) dan Wijaya (2020) menyatakan bahwa *tax planning* merupakan upaya untuk meminimalisasi beban pajak melalui skema yang mana diatur dalam suatu perundang-undangan perpajakan yang tidak menimbulkan sengketa antara subjek pajak dengan fiskus. Pada saat melakukan *tax planning*, nantinya perusahaan akan memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan diterapkan untuk mengurangi beban yang akan dibayarkan kepada negara (Herman & Waluyo, 2021).

Menurut Suandy (2011) terdapat aspek formal perencanaan pajak yang merupakan aspek administratif kewajiban perpajakan dalam *tax planning* yang meliputi kewajiban mendaftarkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembukuan atau pencatatan, menghitung pajak yang dimaksudkan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan, serta sanksi pajak (Herman & Waluyo, 2021). Dalam menerapkan *tax planning* pada UMKM, pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam melakukan hal tersebut (Febrianti & Hariadi, 2023). Tujuan dari melakukan *tax planning* adalah untuk mengurangi beban pajak yang nantinya diperoleh. Maka dari itu, pengetahuan perpajakan diperlukan untuk mengetahui celah-celah perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang ada dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pemilik dari UMKM, yaitu RM ABC pemilik menyatakan bahwa ia tidak menerapkan *tax planning* dalam menjalani usaha yang dimilikinya. Pemilik RM ABC juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang ia miliki hanya sebatas mengetahui dari membaca artikel-artikel mengenai perpajakan di google saja. Pemilik belum pernah mendapatkan pengetahuan mengenai perpajakan secara mendetail dan menyeluruh. Alasan lain yang dinyatakan oleh pemilik mengapa *tax planning* tidak diterapkan dalam UMKM yang dimilikinya adalah karena usaha yang dimilikinya masih berskala kecil dan masih belum bisa untuk menggunakan jasa untuk melakukan manajemen atas perpajakan yang dimilikinya.



Pengetahuan tentang perpajakan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada para Wajib Pajak. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Febrianti & Hariadi, 2023). Sosialisasi perpajakan dapat memiliki dampak positif dan signifikan terhadap *tax planning* (Febrianti & Hariadi, 2023). Sosialisasi perpajakan yang diadakan untuk wajib pajak akan membantu mereka memahami secara mendetail dan menyeluruh mengenai berbagai aspek perpajakan. Dengan demikian nantinya wajib pajak akan memahami hal-hal yang harus dilakukan dalam *tax planning* pada usaha yang dimilikinya.

Pada wawancara yang dilakukan dengan pemilik RM ABC, pemilik menyatakan bahwa pengetahuan yang dimilikinya mengenai perpajakan diperoleh melalui internet. Pemilik RM ABC merasa bahwa sosialisasi mengenai pajak yang diterapkan dalam usahanya masih minim didapatkan. Pemilik merasa bahwa sosialisasi mengenai perpajakan, khususnya perpajakan pada UMKM perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya agar para pemilik UMKM dapat memahami kewajiban pajak yang dimilikinya. Dalam penerapan pajak yang ada di RM ABC, seharusnya pemilik dapat menggunakan beban atau biaya pph terutang atas pajak restoran/rumah makan sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Hal ini didasarkan pada UU RI Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa berbagai beban dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, termasuk pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya tetapi selain pajak penghasilan, seperti diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Pajak Restoran. Dengan demikian, pemilik dapat menggunakan pajak terutang atas pajak restoran tersebut sebagai pengurang dari penghasilan bruto agar nantinya beban pajak penghasilan yang diterima pemilik akan lebih kecil.

PENUTUP

Mengacu pada uraian diatas, pemahaman pajak bagi UMKM masih belum merata dan cenderung kurang efisien, masih banyak masyarakat yang kurang paham terhadap konsep dalam perhitungan pajak, sosialisasi yang aktif oleh pemerintah masih harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak terhadap masyarakat terutama bagi pemilik usaha mikro, kecil dan menengah. Terdapat alasan wajib pajak masih enggan untuk membayar pajak yaitu belum merasakan adanya fasilitas atau imbalan dan kurangnya transparansi akibat dari membayar pajak, namun pemilik Rumah Makan ABC tetap membayar pajaknya secara rutin dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Selain itu, sistem pemungutan pajak yang terlalu kompleks akibatnya masih banyak warga yang merasa kesulitan untuk prosedur pembayaran pajak. Manfaat yang dirasakan UMKM pada saat membayar pajak ialah pemilik merasakan kontribusi dalam pembangunan Indonesia namun, belum merasakan manfaat secara langsung dari pembayaran pajak tersebut seperti kurang gesitnya pihak pajak terkait dengan kendala yang dialami dan minimnya edukasi pajak dari petugas. Proses yang semakin rumit dan mempersulit pemilik pada saat pembayaran perlu dievaluasi agar masyarakat memiliki kepatuhan yang baik dalam membayar pajak. Dengan sistem pembayaran yang rumit ini, pemerintah mengeluarkan upaya untuk pembayaran pajak secara daring dan belum efektif karena masih banyak yang menunggak pembayaran pajak, lalu kurang akuratnya data yang dimiliki petugas pajak sehingga pemilik usaha harus membayar denda atas penunggakan pajak, yang pada kenyataannya, pemilik sudah membayar pajak dengan bukti terlampir. Pada Hasil wawancara ini, pemilik usaha Rumah Makan ABC sudah memiliki kesadaran tinggi untuk membayar pajak, namun masih banyak konsumen yang belum paham terkait pajak sehingga seringkali komplain terhadap pajak atas



makanan yang mereka pesan. Kurangnya sosialisasi yang didapatkan terkait pajak juga mempersulit pemilik dalam melakukan perhitungan pajak, sesuai dengan penerapannya, pemilik usaha Rumah Makan ABC ini dapat menggunakan pajak terutang atas pajak restoran sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Dengan ini, diharapkan pemerintah untuk terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama pemilik UMKM di Indonesia terkait dengan alur pembayaran dan sistem pajak serta transparansi dari pembayaran pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, H. (2014). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan (Studi pada KPP Makassar Selatan) (Doctoral dissertation, Uniniversitas Hasanuddin).
- Aliffia, A. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Utama Negara Indonesia. Diambil dari <https://unjkiti.com/pajak-sebagai-sumber-pendapatan-utama-negara-indonesia>.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of economic literature*, 36(2), 818-860.
- Anggraeni, I. Y., Farida, N., & Saryadi, S. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/jiab.2013.2520>
- Atawodi, O. W., & Ojeka, S. A. (2012). Factors that affect tax compliance among small and medium enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International journal of business and management*, 7(12), 87.
- Aulia, I., & Marinda Machdar, N. . (2023). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 603–620. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1471>
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta*. (n.d.). Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Retrieved July 1, 2024, from <https://bapenda.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/perda-nomor-11-tahun-2011-tentang-pajak-restoran-dki-jakarta>
- Darussalam, S. D., & Septriadi, D. (2017). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan, Intepretasi, dan Aplikasi. Jakarta: DDTTC.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: Konsep, teori, dan isu.
- Diamastuti, E. (2016). Ke(tidak)patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3), 280-304.
- Fathoni, A. (2006). Metodologi penelitian. *Jakarta: rineka cipta*.
- Febrianti, R., & Hariadi, S. (2023). The Effect of Tax Knowledge and Tax Socialization on Tax Planning with Tax Reporting as a Moderating Variable. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(2).
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18-27. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/438/377>
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Jurnal Akuntansi*.



- Heny Wachidatul Yusro, K. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*.
- Herman, & Waluyo. (2021). The Effect of Tax Planning Aspects and Tax Awareness to the UMKM Taxpayer Compliance (Study on SmeTax Mandatory in Karawaci Area of Tangerang City). *Journal of Accounting and Finance Management*, 1. <https://doi.org/10.38035/jafm.v1i6>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa*.
- Hutagaol, J., Winarno, W. W., & Pradipta, A. (2007). Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal akuntabilitas*, 6(2), 186-193.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Indrawati, I., & Budiwitaksono, G. S. (2015). Studi Faktor-Faktor Pemasalahan Manajemen Melakukan Tax Planning. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 370-379.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Jannah, F. F., & Isroah, I. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha dalam Membayar Pajak. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 8(1).
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 669-679.
- Martowardojo, A. (2011). Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Rendah. Diakses melalui www.kompas.com.
- Mispa, S. (2019). Pengaruh self assessment dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangiblke Journal*, 162-180
- Muammarsyah, N. (2011). Pengaruh peran account representatif, pemahaman prosedur perpajakan wajib pajak, dan kualitas pelayanan tempat pelayanan terpadu di kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (studi kasus pada delapan kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta Selatan).
- Nurjanah, D. I., & Patin, N. N. (2024). Survei Pendapat terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Sosiosaintika*, 2(1), 62-73.
- Parengkuan, A., Ilat, V., & Warongan, J. D.L. (2021). Pengaruh Persepsi Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Moral-Etika Pajak, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Perilaku Tax Avoidance Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 342-353. <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.36571>
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.* (n.d.). JDIH Kemenkeu. Retrieved July 1, 2024, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UUPenj.htm>



- Prasetyo, F. D. (2006). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, H. (2019). Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual dan E-Billing Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 150-156. Retrieved from <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/794>
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus.
- Septiani, L. E. (2014). Analisa Aspek Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Real Estate pada (studi kasus PT X) periode Januari–Desember 2013/Livia Elsa Septiani/3310062/Pembimbing: Vivi Adeyani Tandean.
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba. Empat Edisi 6
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Sumarsan, T. (2015). Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2013. Indeks, Jakarta.
- Surya, K. A., Burhan, I., & P, M. H. (2020). Tinjauan Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Rumah Empangku. *Jurnal Pabean*, 2.
- Syamsudin, A. (2014). Pengembangan instrumen evaluasi non tes (informal) untuk menjangkau data kualitatif perkembangan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1).
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292-310.
- Yadnyana, I. K., & Sudiksa, I. B. (2011). Pengaruh peraturan pajak serta sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 197-206.
- Yusro, H., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201>
- Wahyudi B, A. N. T. O. N. (2007). Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta (Doctoral dissertation, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta).
- Wijaya, S. (2020). Tax Planning in Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)*, 11(9), 947-958. 10.34218/IJARET.11.9.2020.093
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2017). Pengaruh persepsi keadilan pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239-268. <https://doi.org/10.32678/ijej.v8i2.71>